



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua KM. 2, Mekarsari – Ngamprah
Bandung Barat 40552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 421.9/2544.f Disdikpora/VII/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

POS PAUD AL-LUQMAN KAYUAMBON

UPT PENDIDIKAN SD DAN PAUDNI KECAMATAN LEMBANG

KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. Permohonan Penerbitan Izin Operasional dari Ketua Penyelenggara Lembaga PAUD Al-Luqman pada Juni 2016;
 - b. Bahwa schubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD di lingkungan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13);
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung barat Tahun 2011 Nomor 3);
 - 12. Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Bandung Barat.

Memperhatikan : Hasil visitasi Tim Verifikasi.

MEMUTUSKAN

- n :
:
- Memberikan Izin Operasional kepada sdr. Maryati, pemimpin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD AL-LUQMAN KAYUAMBON UPT Pendidikan SD dan PAUDNI Kecamatan Lembang, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan Kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran, maka izin akan dicabut;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izi ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama dua (2) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2016 s.d. 25 Juli 2018, dan setelah dua tahun akan ditinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di Bandung Barat

Pada tanggal 25 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.